



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arnol Gwijangge Alias Arnol
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Maret 1997
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.011 Desa Henekkombe Kec. Santani Kab. Jayapura
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arnol Gwijangge Alias Arnol** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arnol Gwijangge Alias Arnol** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (empat) sachet sedang yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto seluruhnya 63,57gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto seluruhnya 50,9231 gram.
 - 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082396146402 milik sdra IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI.
 - 1 (satu) Hp Oppo warna merah berisi sim card 081251859227 milik sdra ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL.
 - 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082128457113 milik sdra HENRIK WONAR Alias HENDRIK;

Digunakan dalam perkara Irzal Rizky Bian, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari serta Terdakwa adalah tulang punggung terhadap ibu kandung dan 1 (satu) orang putranya karena Terdakwa telah bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **ARNOL GWIJANGGE alias ARNOL**, pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 Wit atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering dengan berat netto kurang lebih 50,9231 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS yang saat itu berada di Ternate dan saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS meminta terdakwa untuk datang ke Ternate dengan maksud untuk mencari jalur pembelian senjata api (senpi);
- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Januari 2023, saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS membeli tiket pesawat Lion air tujuan Jayapura – Makassar - Ternate untuk diberikan kepada terdakwa, dengan maksud agar terdakwa dapat datang ke Ternate,
- Bahwa terdakwa sesampainya di Bandara Ternate, terdakwa di jemput oleh saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI lalu terdakwa dibawa ke tempat kos-kosan yang sudah disiapkan oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI untuk tinggal sementara waktu,
- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2023, terdakwa bersama saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI, sdr JAINUL mengantarkan saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS balik ke Jayapura naik kapal Pelni, sedangkan terdakwa bersama saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan sdr JAINUL yang akan mencari jalur penjualan senjata api (senpi)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibeli dan dibawa ke Papua dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI memperkenalkan terdakwa dengan sdr HAERUDIN TALABA Alias EBES anak Galela untuk bisa mencari penjualan senjata api bekas peninggalan konflik disana lalu terdakwa dan sdr. HAERUDIN TALAB pergi ke Galela untuk mencari informasi tersebut dan setelah itu terdakwa balik ke Ternate,

- Bahwa sekitar tanggal 03 Februari 2023 datang saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dari Papua membawa paket ganja yang dikemas dalam karung beras yang sudah dicampur dengan sagu popeda dan saat itu terdakwa tidak sempat melihat saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI membuka paket yang berisi narkoba tersebut dan setelah itu terdakwa diajak oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI bersama-sama mengantarkan ganja yang sudah di isi dalam tas ransel untuk diantarkan kerumah sdr ALVIN YUDHA PERMANA Alias ALVIN di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk disimpan sementara waktu,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, bertempat di kamar Kos Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI sempat membuka ganja untuk terdakwa bersama saksi IRSAL RIZKY BIAN, dan saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK gunakan di dalam kamar kos sambil minum miras (minuman keras), tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi NARDI dan AKBAR MAU menangkap terdakwa, saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan menemukan ganja dalam penguasaan terdakwa dan teman-temannya didalam kamar kosan yang ditempati terdakwa dan teman-temannya serta ditemukan juga 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang di simpan dalam lemari pakaian dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI saat ditanya pihak polisi mengakui bersama terdakwa menyimpan lagi ganja dirumah sdr ALVIN YUDHA PERMANA Alias ALVIN selanjutnya Polisi langsung menuju ke rumah sdr ALVIN yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah dan menemukan ganja kemudian kami semua dibawah kekantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan,
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika berupa ganja yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, saksi HENDRIK WONAR Alias

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



HENDRIK dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dengan berat Netto kurang lebih 50,9231 (lima puluh koma Sembilan dua tiga satu) gram,

- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0601/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,9231 gram dengan nomor barang bukti : 1340/2023/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARNOL GWIJANGGE alias ARNOL merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa ARNOL GWIJANGGE alias ARNOL, pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 Wit atau setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah di sebutkan di atas, terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja dari saksi IRSAL RIZKY BIAN alias IKI sebanyak 1 (satu) linting/batang kemudian terdakwa menggunakan dengan cara, awalnya terdakwa mengambil satu batang ganja lalu dibakar menggunakan korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghisap asapnya secara berulang sampai terdakwa merasa pusing dan mabuk,

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang,
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa ARNOL GWIJANGGE alias ARNOL dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/75/II/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan MARIJUANA/THC (Positif) Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap ARNOL GWIJANGGE alias ARNOL dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua Marijuana diperiksa di dapatkan hasil "POSITIF".

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa ARNOL GWIJANGGE alias ARNOL, pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 Wit atau setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 111 "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering dengan berat Netto kurang lebih 50,9231 gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS yang saat itu berada di Ternate dan saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS meminta terdakwa untuk datang ke Ternate dengan maksud untuk mencari jalur pembelian senjata api (senpi),

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Januari 2023, saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS membeli tiket pesawat Lion air tujuan Jayapura – Makassar - Ternate untuk diberikan kepada terdakwa, dengan maksud agar terdakwa dapat datang ke Ternate,
- Bahwa terdakwa sesampainya di Bandara Ternate, terdakwa di jemput oleh saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI lalu terdakwa dibawa ke tempat kos-kosan yang sudah disiapkan oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI untuk tinggal sementara waktu,
- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2023, terdakwa bersama saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI, sdr JAINUL mengantarkan saksi JEMRIF AYOMI Alias JEMS balik ke Jayapura naik kapal Pelni, sedangkan terdakwa bersama saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan sdr JAINUL yang akan mencari jalur penjualan senjata api (senpi) untuk dibeli dan dibawa ke Papua dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI memperkenalkan terdakwa dengan sdr HAERUDIN TALABA Alias EBES anak Galela untuk bisa mencari penjualan senjata api bekas peninggalan konflik disana lalu terdakwa dan sdr. HAERUDIN TALAB pergi ke Galela untuk mencari informasi tersebut dan setelah itu terdakwa balik ke Ternate,
- Bahwa sekitar tanggal 03 Februari 2023, datang saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dari Papua membawa paket ganja yang dikemas dalam karung beras yang sudah dicampur dengan sagu popeda dan saat itu terdakwa sudah mengetahui saksi HENDRIK WONAR alias HENDRIK membawa narkoba Golongan I berupa ganja kering namun terdakwa tidak melaporkan kepada petugas yang berwajib, namun terdakwa tidak sempat melihat saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI membuka paket yang berisi narkoba tersebut dan setelah itu terdakwa diajak oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI bersama-sama mengantarkan ganja yang sudah di isi dalam tas ransel untuk diantarkan kerumah sdr ALVIN YUDHA PERMANA Alias ALVIN di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk disimpan sementara waktu dimana terdakwa juga mengetahui dalam tas ransel tersebut berisi narkoba Golongan I jenis ganja namun terdakwa juga tidak melaporkannya kepada petugas yang berwajib,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, bertempat di kamar Kos Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI sempat membuka ganja untuk terdakwa bersama saksi IRSAL RIZKY BIAN, dan saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK gunakan di dalam kamar kos sambil minum miras (minuman keras), tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi NARDI dan AKBAR MAU menangkap terdakwa, saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan menemukan ganja dalam kamar kosan yang ditempati terdakwa dan teman-temannya serta ditemukan juga 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang yang di simpan dalam lemari pakaian dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI saat ditanya pihak polisi mengakui menyimpan lagi ganja di rumah sdra ALVIN YUDHA PERMANA Alias ALVIN selanjutnya Polisi langsung menuju ke rumah sdra ALVIN yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah dan menemukan ganja kemudian kami semua dibawah kekantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan,
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa ganja yang ditemukan dalam kamar kos yang ditempati terdakwa, saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan di rumah saudara ALVIN YUDHA PERMANA di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan berat Netto kurang lebih 50,9231 (lima puluh koma Sembilan dua tiga satu) gram,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0601/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 50,9231 gram dengan nomor barang bukti : 1340/2023/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara beranggotakan pula Saksi Bripka Akbar Mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 23.40 Wit, bertempat di kamar kos-kosan Sinar Tui yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil pengembangan kasus narkotika dan penangkapan terhadap Sdr. Reza Tjun Alias Eza, kami dari Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara kemudian melakukan penyelidikan terhadap saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa. Kami kemudian menemukan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras dan narkotika jenis ganja didalam kamar kos-kosan Sinar Tui yang beralamat di Kampung Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Dari beberapa barang bukti yang kami temukan didalam kamar kos-kosan milik saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki tersebut, kami kemudian mengamankan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan perkara;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya adalah narkotika jenis ganja kering sebanyak 4 (empat) sachet sedang dan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk dan



amunisi/peluru sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang disembunyikan didalam lemari pakaian. Selain itu, setelah dilakukan pengembangan melalui saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa, Tim juga menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) garis/sachet sedang di rumah Sdr. Alvin Yudha Permana, yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang lain;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki serta saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik, mereka mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang dan amunisi/peluru sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir tersebut dibeli oleh Terdakwa di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering dibeli oleh saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki dari saksi Jemrif Ayomi Alias Jems yang berada di Jayapura;
- Bahwa pengakuan dari saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki bahwa sebelumnya saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki berkomunikasi langsung dengan saksi Jemrif Ayomi Alias Jems melalui telepon genggam (handphone) untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut. Setelah itu saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik yang membawa ganja tersebut dari Jayapura ke Ternate melalui Kapal Motor Labobar. Setelah sampai di pelabuhan Ternate, saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki dan Terdakwa menjemput saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik di pelabuhan. Mereka kemudian bertemu dan membagi paket ganja tersebut untuk dijual dan sebagian disimpan di rumah Sdr. Alvin Yudha Pratama di Kelurahan Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Dan rencananya jika narkotika jenis ganja tersebut terjual habis, maka Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki akan membayar narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Jemrif Ayomi Alias Jems;
- Bahwa Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki mengaku ia sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems di Jayapura, yakni yang pertama kali pada bulan Januari



2023, Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki memesan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) garis/sachet sedang dengan harga per sachet sedang dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah habis terjual dengan total penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pemesanan yang kedua kalinya di bulan Februari 2023 sebanyak 40 (empat puluh) garis/sachet sedang dengan total harga sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi belum habis terjual, jadi uangnya belum disetor kepada Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems;

- Bahwa saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki bahwa sebelumnya ia telah menjual ganja tersebut kepada Sdr. Fahrul Romain Alias Ulen sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Sdri. Melisa Syafarudin sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Reza Tjun Alias Eza;
- Bahwa Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamin dan amphetamine (ganja);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak bernar yaitu Terdakwa tidak pernah datang menjemput Saksi Hendrik Wonar alias Hendrik di Pelabuhan Kapal. Sedangkan saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Akbar Mau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara beranggotakan pula Saksi Bripka Nardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 23.40 Wit, bertempat di kamar kos-kosan Sinar Tui yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan hasil pengembangan kasus narkoba dan penangkapan terhadap Sdr. Reza Tjun Alias Eza, kami dari Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara kemudian melakukan penyelidikan terhadap saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa. Kami kemudian menemukan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras dan narkoba jenis ganja didalam kamar kos-kosan Sinar Tui yang beralamat di Kampung Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Dari beberapa barang bukti yang kami temukan didalam kamar kos-kosan milik saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki tersebut, kami kemudian mengamankan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan perkara;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya adalah narkoba jenis ganja kering sebanyak 4 (empat) sachet sedang dan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk dan amunisi/peluru sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir yang disembunyikan didalam lemari pakaian. Selain itu, setelah dilakukan pengembangan melalui saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik dan Terdakwa, Tim juga menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) garis/sachet sedang di rumah Sdr. Alvin Yudha Permana, yang beralamat di Kelurahan Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang lain;
- Bahwa hasil interrogasi terhadap Terdakwa dan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki serta saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik, mereka mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang dan amunisi/peluru sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir tersebut dibeli oleh Terdakwa di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering dibeli oleh saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki dari saksi Jemrif Ayomi Alias Jems yang berada di Jayapura;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki bahwa sebelumnya saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki berkomunikasi langsung dengan saksi Jemrif Ayomi Alias Jems melalui telepon genggam (handphone) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik yang membawa ganja tersebut dari Jayapura ke Ternate melalui Kapal Motor Labobar. Setelah sampai di pelabuhan Ternate, saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki dan Terdakwa menjemput saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik di pelabuhan. Mereka kemudian bertemu dan membagi paket ganja tersebut untuk dijual dan sebagian disimpan di rumah Sdr. Alvin Yudha Pratama di Kelurahan Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Dan rencananya jika narkoba jenis ganja tersebut terjual habis, maka Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki akan membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Jemrif Ayomi Alias Jems;
- Bahwa Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki mengaku ia sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems di Jayapura, yakni yang pertama kali pada bulan Januari 2023, Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki memesan narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) garis/sachet sedang dengan harga per sachet sedang dijual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah habis terjual dengan total penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pemesanan yang kedua kalinya di bulan Februari 2023 sebanyak 40 (empat puluh) garis/sachet sedang dengan total harga sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi belum habis terjual, jadi uangnya belum disetor kepada Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems;
- Bahwa saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki bahwa sebelumnya ia telah menjual ganja tersebut kepada Sdr. Fahrul Romain Alias Ulen sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Sdri. Melisa Syafarudin sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Reza Tjun Alias Eza;
- Bahwa Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamphetamin dan amphetamine (ganja);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Irsal Rizkly Bian alias Iki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penangkapan terhadap saksi sendiri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 23.40 WIT, bertempat di kamar kos-kosan Sinar Tui yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi memesan narkotika jenis ganja kepada saksi Jemrif Ayomi Alias Jems (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Kota Jayapura untuk dijual. Kemudian saksi Jemrif Ayomi Alias Jems menyuruh Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan ganja tersebut ke Ternate dengan menumpang kapal Labobar. Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik kemudian membawa ganja yang saksi pesan yang dikemas dengan menggunakan karung beras 25 (dua puluh lima) kilogram, yang didalamnya berisi ganja dan dicampur dengan makanan khas daerah Maluku Utara, yaitu sagu popeda. Setelah Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik tiba di pelabuhan Ternate, ia menelepon saksi dan meminta saksi untuk menjemputnya dengan naik ke atas kapal motor Labobar karena saksi dan Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik belum pernah bertemu sebelumnya. Setelah itu, kami kemudian sama-sama turun dari KM. Labobar lalu saksi membawa Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik ke kamar kosan yang saksi tempati, yakni kamar kosan Sinar Tui, tepatnya di dalam kamar B2 lantai 3 untuk tinggal sementara waktu;
- Bahwa setelah kami tiba di kamar kosan Sinar Tui tepatnya didalam kamar B2 Lantai 3, saksi kemudian meminta kepada Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik untuk tinggal sementara waktu bersama terdakwa yaitu teman dari Papua juga. Di dalam kamar tersebut, kami kemudian mengonsumsi minuman keras dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



menggunakan ganja yang sudah saksi siapkan dan setelah itu paket ganja yang saksi terima dari Jayapura saksi kemas lagi ke dalam tas ransel warna biru hitam untuk ditiptkan di rumah Sdr. Alvin Yudha Permana;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ganja kering dan tidak mengetahui ganja kering tersebut, terdakwa Arnol ke Ternate hubungannya dengan saksi senjata tajam;
- Bahwa tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik tidak memiliki izin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hendrik Wonar alias Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penangkapan terhadap saksi sendiri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 23.40 Wit, bertempat di kamar kos-kosan Sinar Tui yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi berkomunikasi dan bertemu dengan saksi Jemrif Ayomi Alias Jems di Komplek Deplat Kel. Tanjung Ria di Kota Jayapura, lalu saksi Jemrif Ayomi Alias Jems meminta saksi untuk mengantarkan paket barang yang berisi ganja ke Kota Ternate dengan menggunakan Kapal KM. Labobar. Kemudian saksi Jemrif Ayomi Alias Jems membeli tiket kapal dan memberikan ongkos sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi berangkat ke Kota Ternate dengan tujuan memberikan paket berisi ganja ke saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki. Setelah saksi tiba di pelabuhan Ternate, saksi bertemu dengan Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, lalu saksi dibawa oleh saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki ke kamar kosan Sinar Tui tepatnya didalam kamar B2 Lantai 3 untuk tinggal sementara waktu bersama dengan Terdakwa yang



juga teman dari Papua. Di dalam kamar tersebut, kami mengonsumsi minuman keras dan menggunakan ganja yang sudah disiapkan oleh saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki. Tiba-tiba Penyidik Ditresnarkoba Polda Maluku Utara datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kami;

- Bahwa Paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut di kemas lagi ke dalam tas ransel warna biru hitam dan kemudian dititipkan di rumah Sdr. Alvin Yudha Permana;
- Bahwa Terdakwa Arnol tidak mengetahui tentang paket yang berisi ganja yang saksi bawa untuk saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki. Terdakwa hanya ikut mengonsumsi ganja kering tersebut bersama saksi dan Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki;
- Bahwa Saksi, saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan Terdakwa serta (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik, dan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki hingga mereka ditangkap oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 23.40 Wit, bertempat di kamar kos-kosan Sinar Tui yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut didapat dari saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, dimana ganja tersebut dipesan oleh saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki melalui saksi yang saat itu berada di Papua Nugini;
- Bahwa Awalnya pada bulan Januari 2023, saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon saksi dan meminta bantuan saksi untuk mencari narkoba jenis ganja di Papua. Setelah itu, saksi menghubungi Sdr. ELIAS yang merupakan warga masyarakat Papua Nugini untuk membantu mencari ganja. Setelah ganja tersebut didapat,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



saksi kemudian menyuruh saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membawa ganja yang sudah dikemas dengan menggunakan karung beras 25 kg dan dicampur dengan sagu popeda agar tidak ketahuan dari Kota Jayapura ke Kota Ternate dengan menggunakan kapal Pelni Labobar. Setelah saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di Ternate, saksi meminta saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diatas kapal. Setelah mereka berdua bertemu, ganja tersebut langsung diserahkan oleh saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dia langsung menelepon saksi dan mengatakan bahwa akan membayar ganja tersebut. Namun sebelum ganja tersebut dibayar oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi mendengar bahwa saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di Ternate dan bertemu dengan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) barulah Saksi mengetahui bahwa saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh polisi dari informasi yang diberikan oleh Sdr. JAINUL, yang merupakan teman dari saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Setelah mendengar informasi bahwa saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRIK WONAR Alias HENDRIK (Terdakwa dalam berkas



perkara terpisah) sudah ditangkap oleh polisi, saksi langsung melarikan diri dan bersembunyi di rumah Om THOMAS, yang beralamat di perumahan Dosen Universitas Cendrawasih di Kelurahan Abepura, Kec. Heram, Kota Jayapura. Namun pada tanggal 21 Februari 2023, saksi ditemukan oleh pihak Kepolisian Polda Papua dan kemudian saksi dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi Hendrik Wonar membawa narkoba jenis ganja ke Ternate sebanyak 40 (empat puluh) paket/sachet sedang dengan harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jadi total harga ganja yang dibawa oleh saksi Hendrik Wonar ke Ternate untuk diberikan kepada saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki belum membayar ganja yang saksi kirimkan melalui Saksi Hendrik Wonar.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irsa Rizky Bian Alias Iki serta saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik tidak memiliki izin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan perkara ini terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku Utara terhadap Terdakwa karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja bersama dengan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki dan saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 23.40 Wit, bertempat di kamar kos-kosan Sinar Tui yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi Jemrif Ayomi Alias Jems yang saat itu berada di Ternate dan saksi Jemrif Ayomi Alias Jems meminta terdakwa untuk datang ke Ternate dengan maksud untuk mencari jalur pembelian senjata api (senpi) dan pada tanggal 03 Januari 2023, saksi Jemrif Ayomi Alias Jems membeli tiket pesawat Lion air tujuan Jayapura – Makassar - Ternate untuk terdakwa datang ke Ternate.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Sesampainya di Bandara Ternate, terdakwa di jemput oleh saksi Jemrif Ayomi Alias Jems dan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki, lalu terdakwa dibawa ke tempat kos-kosan yang sudah disiapkan oleh Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki dan Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik meminum minuman keras kemudian terdakwa diberikan ganja kering untuk terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja kering sebanyak dua linting sebelum akhirnya terdakwa dan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki serta saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems memperoleh senjata api setelah meminta Terdakwa membeli senjata api tersebut di Galela melalui Sdr. Haerudin Talaba Alias Ebes;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kami ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet sedang milik saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki yang disimpan di kamarnya. Pihak Kepolisian juga menemukan senjata api didalam lemari pakaian milik Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems.
- Bahwa Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Jemrif Ayomi Alias Jems di Jayapura yang dibawa melalui Saksi Hendrik Wonar Alias Hendrik;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengisap ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut karena Terdakwa terpengaruh dengan ajakan dari saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki;
- Bahwa Terdakwa tahu mengonsumsi narkoba jenis ganja itu dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) paket plastik terdiri dari 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dan 2 (dua) paket plastik terlilit lakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 50,9231 gram setelah diuji laboratoris tersisa 50,2955 gram;
2. 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082396146402 milik sdra Irsal Rizky Bian Alias Iki.



3. 1 (satu) Hp Oppo warna merah berisi sim card 081251859227 milik sdra Arnol Gwijangge Alias Arnol.
4. 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082128457113 milik sdra Henrik Wonar Alias Hendrik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0601/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi dkk selaku Pemeriksa dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulses, Waka, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik terdiri dari 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dan 2 (dua) paket plastik terlilit lakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 50,9231 gram yang diberi nomor 1340/2023/NNF, adalah positif **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap urine Terdakwa **No. Pol.: R/75/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023** yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan **"positif"** marijuana/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 Wit bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara tepatnya di dalam kamar kos Sinar Tui di Lingkungan Ngidi Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Nardi dan Saksi Akbar Mau yang tergabung dalam Tim Ditnarkoba Polda Malut merupakan pengembangan dari Sdr. Reza Tjun alias Eza;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Irsal Rizky Bian alias Iki, Saksi Hendrik Wonar alias Hendrik



yang saat itu sedang acara minum minuman keras sambil mengkonsumsi ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik terdiri dari 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dan 2 (dua) paket plastik terilit lakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 50,9231 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0601/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 terhadap barang bukti nomor 1340/2023/NNF, adalah positif Ganja dan telah pula dilakukan scrining urine Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap urine Terdakwa adalah positif marijuana/THC sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/75/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja karena diberikan oleh Saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja bukan milik Terdakwa tetapi miliki Saksi. Irsal Rizky Bian Alias Iki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi narkotika jenis ganja tanpa ijin adalah dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan. Sebagaimana fakta hukum dipersidangan Majelis akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **Arnol Gwijangge alias Arnol** yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 Wit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam kamar kos-kosan Sinar Tui tepatnya di Lingk. Ngidi Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, dan pada saat itu juga terdakwa bersama teman-teman lain di tangkap oleh Saksi Nardi dan Saksi Akbar Mau yang merupakan anggota kepolisian yang tergabung dalam Tim Ditnarkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sementara mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari Sdr. Reza Tjun alias Eza. Penangkapan yang dilakukan terdakwa Terdakwa bersama-sama pula dengan Sdr. Irsal Rizky Bian alias Iki, Sdr. Hendrik Wonar alias Hendrik yang saat itu sedang ada acara minum minuman keras didalam kamar kos dan ditemukan 4 (empat) garis/sachet sedang dan dilakukan interogasi ke bahwa ganja kering tersebut milik sdr. Irsal Rizky Bian Alias Iki.

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sementara pula mengkonsumsi ganja kering yang diberikan oleh Saudara Iki. Meskipun Terdakwa bukan pemilik ganja, namun ketika diberikan oleh Saudara Iki, Terdakwa tahu itu adalah ganja dan tahu jika ganja tersebut dilarang oleh pemerintah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0601/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi dkk selaku Pemeriksa dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulses, Waka, Dr. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik terdiri dari 2 (dua) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dan 2 (dua) paket plastik terlilit lakban coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 50,9231 gram yang diberi nomor 1340/2023/NNF setelah uji lab tersisa 50,2955 gram adalah positif Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap urine Terdakwa No. Pol.: R/75/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan "positif" marijuana/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah dengan sadar/menginsafi bahwa yang dikonsumsi adalah ganja dan penggunaannya pun adalah tanpa hak, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 Wit bertempat di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara tepatnya didalam kamar kos Sinar Tui di Lingkungan Ngidi sementara acara minum minuman keras dan mengkonsumsi ganja yang diberikan oleh Saudara Irsal Rizky Bian Alias Iki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0601/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi dkk selaku Pemeriksa dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulses, Waka, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, terhadap barang bukti yang diberi nomor 1340/2023/NNF adalah positif Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap urine Terdakwa No. Pol.:



R/75/II/2023/RS.Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Kusumawati, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan "positif" marijuana/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 4 (empat) sachet sedang yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto seluruhnya 63,57gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto seluruhnya 50,9231 gram dan setelah disisihkan untuk uji lab tersisa 50,2955 gram;
- 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082396146402 milik sdra IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI.
- 1 (satu) Hp Oppo warna merah berisi sim card 081251859227 milik sdra ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082128457113 milik sdr HENRIK WONAR Alias HENDRIK.

oleh karena masih digunakan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa Irzal Risky Bian, DKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pembedaan bahwa pembedaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa ijin pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap 1 (satu) orang ibu kandung dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arnol Gwijangge Alias Arnol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet sedang yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto seluruhnya 63,57gram dan setelah ditimbang ke Labfor dengan berat netto seluruhnya 50,9231 gram setelah disisihkan untuk uji lab tersisa 50,2955 gram;
 - 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082396146402 milik sdr IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI.
 - 1 (satu) Hp Oppo warna merah berisi sim card 081251859227 milik sdr ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL.
 - 1 (satu) Hp Vivo warna biru berisi sim card 082128457113 milik sdr HENRIK WONAR Alias HENDRIK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa Irzal Risky Bian, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Julaiha Abd. Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Akbal Puram, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julaiha Abd. Kadir, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28